



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 880 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2060 Tahun 2014, telah diangkat Sdri. Marina Ratna D. Kusumajati sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Dharma Jaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan permohonan pengunduran diri Sdri. Marina Ratna D. Kusumajati dan dalam rangka membentuk perusahaan yang berdaya saing dan responsif terhadap perubahan perlu dilakukan pemberhentian dan pengangkatan Direksi;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD dan Perusahaan Patungan, telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Direksi Perusahaan Daerah Dharma Jaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Dharma Jaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013;
7. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdri. Marina Ratna D. Kusumajati sebagai Direktur Utama.
- KEDUA : Mengangkat :
1. Sdr. Johan Romadhon sebagai Direktur Utama; dan
 2. Sdr. Mohamad Adam Ali Bhutto sebagai Direktur Usaha.
- KETIGA : Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA selama 4 (empat) tahun, dengan tanpa mengurangi hak Gubernur untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- KEEMPAT : Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berlaku sejak menduduki jabatannya, yang dibuktikan dengan Berita Acara Mulai Melaksanakan Tugas.
- KELIMA : Kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2018



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Badan Pengawas PD Dharma Jaya
9. Direksi PD Dharma Jaya
10. Yang bersangkutan